

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil LPPOM MUI DIY

“Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) adalah lembaga yang mempunyai fungsi untuk membantu MUI dalam memeriksa, memverifikasi dan mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk menentukan kehalalannya. LPPOM dibentuk oleh MUI dengan tugas mengaudit perusahaan yang menghendaki Sertifikat Halal dari MUI. MUI menugaskan LPPOM berdasarkan perundang-undangan resmi, yaitu: (Halal di y, 2016)

- a. UU No. 7/1996 tentang Pangan dan Penjelasannya: jo. UU.18/2012 tentang Pangan
- b. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. PP No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Penjelasannya
- e. Piagam Kesepakatan Menteri Agama, MUI, dan Menteri Kesehatan pada TAHUN 1996

2. Sejarah LPPOM MUI DIY

LPPOM MUI provinsi DIY pertama kali dibentuk dan bertugas pada tahun 2001. Kantor sekretariat LPPOM MUI Provinsi DIY terletak di Jl.Kapas No 3, Semaki, Yogyakarta 55166. Saat ini auditor

LPPOM MUI DIY berjumlah 41 orang, 10 orang bergelar Profesor dibidangnya dan 21 orang antaranya telah bergelar Doktor, 18 auditor bergelar Master (S2) dan selebihnya ada 2 auditor bergelar Sarjana (S1).

3. Auditor LPPOM MUI DIY

LPPOM MUI DIY memiliki 41 auditor yang bertugas dalam melakukan proses sertifikasi halal. Berikut adalah Daftar Auditor LPPOM MUI DIY

- 1) Prof.Dr.Ir.H.Tradjoko Wisnu Murti,DEA.
- 2) Dr.Nanang MunifYasin,M.Pharm.,Apt.
- 3) H.E.Zainal Abidin,SH.,MS.,MPA.
- 4) Khamidinal,M.SI.
- 5) Drh.Hj.Dyah Ayu Wideasih,Ph.D.
- 6) Drs.H.Elvy Effendie,M.SI.,Apt.
- 7) Dr.drh.Yatri Drastini,M.Sc.
- 8) Septianan Dewi,S.Hum.
- 9) Prof.Dr.Ir.H.Umar Santoso,M.Sc.
- 10) Prof.Dr.Ir.H. Sri Raharjo,M.Sc.
- 11) Dr.M.Nur Cahyanto,M.Sc.
- 12) Prof.Dr.Ir.H. Wihandoyo,M.S.
- 13) Ir.H.Edi Suryanto,M.Sc.,Ph.D.
- 14) Prof.Dr.Ali Agus,DAA.,DEA
- 15) Dr.drh.Irkham Widiyono

- 16) Dr.H.Sumantri,M.Sc.,Apt.
- 17) Prof.Dr.H.Suwijiyo Pramono,DEA.,Apt.
- 18) Djoko Santoso,S.Si.,M.Si.
- 19) Drs.H.Fuad Zein,M.A
- 20) Prof.Dr.H.Makhrus Munajat,M.Hum.
- 21) Drs. Oman Fathurohman S.W.,M.Ag.
- 22) Dra.Hj.Rahayu Lasmintosasi,MKes.,Apt.
- 23) Dra.Hj.Ari Astuti,M.Kes.,Apt.
- 24) Jumeri Mangun Wikarto,STP.,M.Si.,Ph.D.
- 25) Ir.Arofa Noor Indriyani,MSi.
- 26) Sudarmanta,SKM,MPH.
- 27) Andian Ari Anggraeni,M.Sc.
- 28) Dr.Purwantiningsih,M.Si.,Apt.
- 29) Dr.H.Muchammad Ichsan,Lc.MA.
- 30) Nur Ismanto,SH,M.Si
- 31) Dr.H Khaeruddin Hamsin,LC,MA.
- 32) Nur Laili Ma'rufah,S.Pt.,M.Sc.
- 33) Dra.Hj.Jajah Kusiah,M.Pd.
- 34) Dr.Ir.H. Didik Purwadi,M.Ec.
- 35) Fatma Zuhrotun Nisa',STP.,MP.
- 36) Dr.Budi Setiadi Daryono,M.Agr.SC
- 37) Ir.Riyadi IBSS,MM
- 38) Prof.Dr.Ir.H.Ristianto Utomo,MS.

39) Prof.Dr.Ir.Zuprizal,DEA.

40) Nanung Danar Dono,S.Pt.,M.P.,Ph.D

41) Prof.Dr.Hj.Nurfina Aznam N., SU,Apt.

4. Susunan Pengurus

- a. Penanggungjawab : Drs.KH.Thoha Abdurrachman (Ketua MUI)
- b. Pembina : Drs. KH. Mukhsin Kamaludiningrat,M.A (Sekum MUI)
- c. Direktur : Prof. Dr.Ir.H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA.
- d. Wakil Direktur Bidang Sertifikasi dan Pengawasan: Dr.Nanang MunifYasin,M.Pharm.,Apt
- e. Wakil Direktur Bidang Komunikasi, Kerjasama dan Informasi : H.E.Zainal Abidin,SH.,MS.,MPA
- f. Bendahara : drh.Hj.Dyah Ayu Widiasih,Ph.D.
- g. Sekretaris: Khamidinal,M.SI.
- h. Divisi Lit-bang dan Sainifikasi : Dr.drh. Yatri Drastini,M.Sc.
- i. Divisi Pengembangan SDM : Drs.H.Elvy Effendie,M.Si.,Apt.
- j. Satuan Pengawas Keuangan Internal : Septianan Dewi S.,S.Hum
- k. Koordinator Staf : Widitya Tri Nugraha,S.Pt.,M.Sc.

5. Visi dan Misi LPPOM MUI DIY

Adapun Visi dan Misi dari LPPOM MUI DIY ini adalah :

- a. Visi : Menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

b. Misi :

- 1) Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan
- 2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk
- 3) Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju ke maslahatan masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang halal dan amanah.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari lapangan melalui wawancara, penelitian tersebut berkaitan dengan upaya LPPOM MUI DIY terhadap sertifikasi halal untuk UMKM kuliner yang berada di Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan sembilan orang responden yang terdiri dari dua responden dari LPPOM MUI DIY, empat responden dari UMKM yang belum tersertifikasi halal, dan tiga responden dari UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengkodean untuk semua responden. Responden dari pegawai LPPOM MUI DIY menggunakan pengkodean IRPLM (*Interview Responden Pegawai LPPOM MUI*) yang terdiri dari

IRPLM1 dan IRPLM2. Responden Pelaku UMKM menggunakan pengkodean IRPUSH (*Interview Responden Pelaku UMKM tersertifikasi halal*) terdiri dari IRPUSH1, IRPUSH2, dan IRPUSH3. Dan untuk responden pelaku UMKM yang belum tersertifikasi halal menggunakan pengkodean IRPUBSH (*Interview Responden Pelaku UMKM Belum tersertifikasi halal*) terdiri dari IRPBUSH1, IRPBUSH2, dan IRPBUSH3.

a. IRPLM1

IRPLM1 adalah Bapak Khamidinal, M.Si beliau menduduki jabatan sebagai sekretaris LPPOM MUI DIY yang sekaligus juga dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta jurusan Farmasi. Beliau mengatakan bahawasanya untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal LPPOM MUI DIY melakukan upaya berupa sosialisasi. Sosialisasi pertama dilakukan melalui Website halaljogja.co.id. kedua, melalui siaran Radio RRI, siaran tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan, dan dilakukan di setiap hari selasa minggu kedua. Yang kedua, melalui siaran TVRI jogja akan tetapi sosialisasi ini tidak dilakukan secara rutin dikarenakan ketergantungan slot yang disediakan oleh TVRI tersebut. Sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat umum yang meliputi Pelaku UMKM maupun Pelaku Usaha besar.

Selain sosialisai melalui siaran LPPOM MUI DIY juga mengadakan kegiatan sosialisai berupa seminar dengan tema Halal Bisnis Galery, sasaran dari kegiatan ini adalah perusahaan yang sudah tersertifikasi halal dan perusahaan yang belum tersertifikasi halal. Format dari kegiatan ini adalah menjelaskan kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, kemudian memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk saling mempromosikan produk usaha yang sudah tersertifikasi halal mereka masing-masing. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahun , saat ini LPPOM MUI DIY sudah melakukan kegiatan tersebut untuk yang ketujuh kalinya. Untuk lokasi kegiatan berbeda-beda namun lokasi yang sering digunakan adalah Graha inna Vidi Cathering yang berada di Jl.Kaliurang dengan alasan secara geografis tempat tersebut mudah dijangkau oleh seluruh penduduk Yogyakarta, kedua tempat yang luas dan mampu menyediakan makanan yang halal, contohnya menu makan yang halal berupa menu makan siang, coffe break , snack dll. Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha dari mikro

kecil sampai dengan besar. LPPOM MUI DIY mengundang peserta melalui iklan yang dipromosikan dari web dan via telpon. Untuk pesertanya dibatasi sekitar 80 sampai 100 peserta, dengan alasan jika terlalu banyak peserta kegiatan tersebut akan berjalan tidak efektif. Kontribusi pelaku UMKM sendiri hanya sekitar 25% dari total seluruh peserta.

Kegiatan sosialisasi lainnya berupa kegiatan *advancing* halal, *advancing* halal ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap setahun sekali, waktu pelaksanaan kegiatan *advancing* halal ini bersamaan dengan kegiatan Halal Bisnis Galery, namun format dari kegiatan tersebut sedikit berbeda, yakni sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh Auditor halal dari LPPOM MUI DIY dengan mengupgrade pengetahuannya terkait perkembangan redaksi halal, memperagakan bagaimana uji bangkai ayam yang disembeli dan tidak disembeli, dan uji mengenai kuas dikarenakan beberapa kuas ada yang terdeteksi mengandung bahan yang tidak diketahui kehalalannya. Untuk kegiatan ini sudah berlangsung selama 15 tahun.

Kemudian ada juga kegiatan Halal Kompetisi, format dari kegiatan tersebut adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan merancang sistem atau membuat produk, dan melakukan penelitian tentang produk halal. Peserta dari kompetisi ini yakni seluruh mahasiswa se-jawa, belum melibatkan mahasiswa dari luar jawa dengan alasan akomodasi dari luar jawa belum memadai. Kegiatan ini baru diadakan tiga kali, dan tahun ini adalah tahun ketiga. Disamping lomba karya tulis ilmiah, tahun ini LPPOM MUI DIY untuk pertama kalinya akan mengadakan lomba vlog, gambaran dari kegiatan ini berupa pembuatan film pendek terkait halal yang berdurasi tiga sampai lima menit. Kegiatan ini melibatkan peserta dari masyarakat umum yang berusia 15 sampai 20 tahun. Untuk Pelaksanaannya akan diadakan dalam waktu segera, namun untuk finallnya akan diadakan pada bulan juli mendatang, termasuk kegiatan Halal Bisnis Galery, *Advancing* halal, Halal Kompetisi, ke empat kegiatan tersebut akan diadakan dalam sehari di waktu yang sama. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengkampanyekan halal ke lapisan masyarakat termasuk pengusaha.

Setelah mengadakan beberapa kegiatan tersebut, terjadi peningkatan dalam pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha, setiap tahunnya meningkat, untuk tahun kemarin ada sekitar 40 sampai 50 pengusaha yang mengajukan sertifikasi halal setiap bulannya atau sekitar 20% terjadi peningkatan dalam setahun. Dan diharapkan pada tahun 2019 ini akan terjadi peningkatan yang lebih besar lagi, karena ditahun tahun sebelumnya kesadaran UMKM maupun pelaku usaha besar untuk mendaftarkan sertifikasi halal masih dilakukan secara suka rela, tapi

dengan adanya undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 sifatnya akan menjadi wajib.

Kemudian untuk menanggapi beberapa alasan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal karena terkendali oleh masalah biaya dan prosedur yang rumit, Beliau mengatakan bahwa sebenarnya untuk masalah biaya sertifikasi halal itu sendiri sudah sesuai dengan standar nasional dengan minimal 2.500.000 per UMKM. Namun masalah biaya tersebut tergantung dari variabel jarak antara kantor dengan UMKM, dan skala usahanya juga. Masalah biaya sebenarnya banyak dinas dinas dari pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis sebagai contoh pada tahun kemarin Dinas Koperasi Kabupaten Bantul memberikan fasilitas sertifikasi halal secara gratis untuk 50 UMKM, Dinas Pemukiman memfasilitasi sertifikasi halal gratis untuk sepuluh UMKM, termasuk Bank Indonesia memfasilitasi sertifikasi halal gratis untuk sepuluh pengusaha.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha terkait pentingnya produk halal, LPPOM MUI melakukan upaya berupa kerja sama dengan beberapa lembaga atau instansi. Lembaga-lembaga tersebut berupa: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemukiman, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Agama, dan Lembaga Keuangan yakni Bank Indonesia. bentuk kerja sama yang dilakukan berupa pemberian fasilitas sertifikasi halal secara gratis oleh pemerintah. Namun dari masing masing LPPOM juga memiliki kebijakan kebijakan berupa pemberian bantuan sertifikasi halal kepada perusahaan perusahaan yang perlu dibantu sebagai contoh usaha-usaha kecil yang memotong ayam satu atau dua ekor tapi berminat untuk disertifikasi halal, usaha pasangan suami istri yang sudah usia lanjut diberikan kebijakan tersendiri. Kebijakan yang dimaksud seperti pengurangan biaya sertifikasi halal.

b. IRPLM2

IRPLM2 adalah Bapak Jumeri Ph.D, beliau selaku pengurus bidang informasi dan komunikasi LPPOM MUI DIY. Responden mengatakan bahwasanya sertifikasi halal untuk suatu usaha pada tahun 2018 ke belakang sifatnya masih sukarela (*voluntary*) dalam artian belum wajib, namun ditahun 2019 ini sudah ada Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sifatnya akan menjadi wajib (*mandatory*), dengan undang-undang tersebut maka Industri pangan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh IRPLM1 bahwa sejauh ini upaya yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY terhadap sertifikasi halal untuk UMKM Kuliner di Yogyakarta berupa :

1) Sosialisasi dan Promosi melalui Media Masa

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut LPPOM MUI DIY bekerja sama dengan RRI dan TVRI, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan melalui siaran RRI dan TVRI, adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Yogyakarta tentang pentingnya produk halal, peran sertifikasi halal untuk suatu usaha, memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang dalil halal dan haram, sekaligus mempromosikan produk-produk tersertifikasi halal yang diperjual belikan di daerah Kota Yogyakarta. Sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah seluruh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan seluruh konsumen yang berada di kota Yogyakarta. Namun untuk tahun 2019 ini LPPOM MUI DIY masih dalam proses diskusi untuk kerjasamanya tidak hanya dengan RRI tetapi dengan radio-radio lain.

2) Seminar dan Talkshow

Kegiatan seminar ini berupa Advancing halal yang diadakan rutin setiap setahun sekali, dengan mengundang semua stakeholder yang terlibat baik secara internal maupun eksternal, internal disini adalah pengurus auditor LPPOM MUI yang dikumpulkan untuk diberikan macam-macam materi penyegaran terkait proser sertifikasi halal dan lain-lainnya. Kemudian untuk eksternal sendiri melibatkan industri atau pelaku usaha baik bidang makanan, kosmetika, dan obat-obatan.

3) Pelatihan untuk UKM

Dalam hal ini LPPOM MUI DIY bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk mengadakan pelatihan terhadap UMK. Pelatihan tersebut dilakukan rutin setiap bulan, dimana dinas kesehatan mengundang UMKM-UMKM kemudian LPPOM MUI DIY diberi tugas untuk menyampain berbagai macam materi tentang halal. dalam pemberian materi tersebut LPPOM MUI tidak hanya menekankan masalah halal dan haram namun masalah dari sisi tohibnya suatu produk, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya halal, namun proses produksinya harus higienis. sasaran dari kegiatan ini adalah industri-industri atau pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal.

Dari beberapa upaya yang sudah dilakukan tersebut terjadi peningkatan pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha, hal itu dibuktikan dengan adanya pelaku usaha yang langsung mendaftarkan usahanya untuk disertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY setelah diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut. Pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usahanya meningkat 20% setiap bulannya.

c. IRPUSH1

IRPUBSH1 adalah Ibu Sri Wahyuni, responden berjualan Aneka Camilan & Cathering di daerah Pilahan, Kotagede yang diberi nama MINA 12. MINA 12 merupakan usaha rumahan yang dikelola secara kelompok dan responden merupakan ketua kelompok dari usaha tersebut. Usaha yang dijalankan selama tiga tahun ini di fasilitasi sertifikasi halal gratis oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak awal berdirinya usaha tersebut. Ada beberapa alasan responden melakukan sertifikasi halal untuk usahanya yakni: *Pertama*, Produsen ingin produk yang dijual sudah harus sesuai standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan standar halal. *Kedua*, Agar produk yang dijual bisa diterima di pasar modern. *Ketiga*, produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas dengan adanya jaminan halal untuk konsumen.

Responden mengatakan bahwa UMKM tersebut aktif dalam kegiatan yang di adakan oleh LPPOM MUI DIY maupun dinas terkait contohnya kegiatan Advancing halal yang diadakan rutin setiap tahun. Untuk segala informasi terkait kegiatan dan lain-lainnya responden mendapatkan informasi tersebut melalui via telepon dari LPPOM MUI DIY.

d. IRPUSH2

IRPUSH2 adalah Bapak Suprobo, beliau berjualan Soto Ayam kampung dan Bakmie Jawa di Jl.Babaran No.8, Pandeyen, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, usaha tersebut sudah berjalan selama 30 tahun dan sudah tersertifikasi halal selama 2,5 tahun. Dari hasil wawancara, responden menjelaskan beberapa alasan melakukan sertifikasi halal yakni : *Pertama*, produk yang dijual dapat dipercayai konsumen. *Kedua*, produk yang dijual harus produk yang bagus karena selain dijual, produk tersebut bisa untuk dimakan sendiri . *Ketiga*, agar produsen dan konsumen bisa tenang dan tentram dengan produk yang diperjual belikan.

Usaha beliau sudah cukup terkenal dikalangan masyarakat karena sudah dipercayai, termasuk dikalangan LPPOM MUI DIY, karena sebagian besar karyawan LPPOM MUI DIY merupakan konsumen yang berlangganan di warung tersebut, bahkan mantan walikota Yogyakarta pun pernah menjadi salah satu konsumen yang berlangganan di warung soto tersebut.

Selain itu juga responden mengatakan bahwa responden sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LPPOM MUI DIY, dan mendapatkan informasi tersebut melalui via telepon langsung dari LPPOM MUI DIY. Namun untuk sosialisasi baik melalui website maupun siaran RRI dan TVRI beliau belum pernah mendapatkan informasi tersebut.

e. IRPUSH3

IRPUSH3 adalah Bapak Martono, responden berjualan mie ayam sejak tahun 1993 di daerah Kuncen WBI/686 RT 028 RW 006 Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta. dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.09 WIB dengan durasi selama sembilan menit, responden mengatakan usaha beliau sudah tersertifikasi selama satu tahun enam bulan. Alasan responden melakukan sertifikasi halal untuk usahanya adalah sebagai berikut : Pertama, sebagai orang muslim baik produsen maupun konsumen akan lebih percaya sama produk halal. Kedua, pangsa pasar di Indonesia sebagian besar umat muslim. Ketiga, agar bisa bersaing dengan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Responden juga menjelaskan bahwasanya untuk sosialisasi yang diadakan LPPOM MUI DIY dalam bentuk siaran melalui RRI dan TVRI maupun website jarang terdengar atau didapatkan oleh responden. Dan untuk beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh LPPOM MUI DIY responden belum pernah mengikutinya dengan alasan kurangnya informasi terkait hal itu.

f. IRPUBSH1

IRPUBSH1 adalah Ibu Nuni, Ibu Nuni berjualan seblak di Jl.Pramuka, Pandeyen,Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 12.22 WIB.Responden mengatakan bahwa responden berjualan seblak sudah tiga tahun namun usaha tersebut belum tersertifikasi dengan beberapa alasan yakni: *Pertama*, bahan yang digunakan dibeli dipasar dan sudah berlabel halal. *Kedua*, terhambat dengan biaya sertifikasi halal yang mahal. *Ketiga*, responden merasa bahwa prosuder untuk melakukan sertifikasi halal rumit. *Keempat*: responden meyakini bahan yang digunakan untuk produk tersebut sudah halal karena produk tersebut untuk dimakan sendiri juga.

Selain itu, responden menjelaskan bahwa belum pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi yang dilakukan LPPOM MUI DIY melalui siaran TVRI dan RRI maupun website. Dan belum pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY maupun dinas terkait.

g. IRPUBSH2

IRPUBSH2 adalah Mas Ridho, responden merupakan salah satu pelaku usaha kecil yang belum melakukan sertifikasi halal. Usaha yang dirintis adalah makanan soto ayam yang sudah berjalan selama satu tahun. dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 february 2019 di Jl.Pramuka, Pandeyen, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Responden menjelaskan beberapa alasan untuk tidak melakukan sertifikasi halal, adapun alasan

tersebut yakni : *Pertama*, Bahan yang digunakan dalam produk tersebut adalah bahan yang diyakini sudah halal. *Kedua*, daging ayam yang digunakan merupakan daging ayam yang di sembelih sendiri dan daging ayam tersebut diyakini sudah halal.

Untuk sosialisasi yang sering diadakan oleh LPPOM MUI DIY baik melalui siaran RRI dan TVRI maupun website, responden mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan informasi tersebut dan tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LPPOM MUI DIY maupun dinas dinas terkait.

h. IRPUBSH3

IRPUBSH2 adalah Bapak Sudarman, dari hasil wawancara yang dilakukan di Jl.Imogiri Timur No.187, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 7 Februari 2019, dengan durasi tiga menit. Responden mengatakan usaha yang dirintis beliau adalah usaha mie ayam, beliau berjualan sudah 18 tahun di daerah Umbulharjo Yogyakarta dan belum pernah mengajukan sertifikasi halal. Responden menjelaskan beberapa alasan tidak melakukan sertifikasi halal untuk usahanya, alasan tersebut yakni: *Pertama*, Biaya sertifikasi yang mahal. *Kedua*, proses sertifikasi halal sangat menyita waktu. *Ketiga*, Bahan yang digunakan adalah bahan yang sudah diyakini kehalalannya. *Keempat*, responden berpendapat bahwa usaha yang dirintis merupakan usaha kecil, sedangkan usaha yang sudah besar pun belum melakukan sertifikasi halal.

Demikian pula dengan sosialisasi baik melalui website maupun siaran RRI dan TVRI responden belum pernah mendapatkannya, begitupun dengan kegiatan tentang sertifikasi halal yang sering diadakan oleh LPPOM MUI DIY dan dinas dinas terkait, responden mengatakan belum pernah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, dan belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

i. IRPBUSH4

IRPBUSH4 adalah Ibu Rini, dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 14.39 WIB di Usaha yang dirintis responden adalah Soto ayam kampung yang sudah berjalan selama lima tahun namun belum bersertifikasi halal, responden menjelaskan alasan responden tidak mengajukan sertifikasi halal untuk usahanya adalah responden belum mampu dengan biaya sertifikasi halal tersebut, menurutnya biaya sertifikasi halal sangatlah mahal.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan LPPOM MUI DIY terkait pentingnya sertifikasi halal untuk suatu usaha baik melalui website maupun siaran RRI dan TVRI belum sampai ke telinga responden. Begitupun dengan informasi kegiatan yang dilakukan LPPOM

MUI DIY responden belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Analisis Upaya LPPOM MUI DIY terhadap sertifikasi halal untuk UMKM Kuliner di Yogyakarta

Sertifikasi halal terhadap suatu usaha merupakan suatu jaminan kehalalalan produk. Dengan adanya sertifikasi halal yang diberikan pelaku usaha terhadap produk yang dijual maka kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut akan meningkat. Tujuan dari sertifikasi halal pada produk pangan adalah agar bisa memberikan kepastian status kehalalalan, sehingga akan menentramkan batin bagi produsen maupun konsumen. Dalam hal ini sertifikasi halal dikeluarkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kedudukan sebagai pelaksana sertifikasi halal. Maka dari itu upaya LPPOM MUI DIY terhadap sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang yang diberikan Oleh Majelis Ulama Indonesia untuk LPPOM MUI DIY. Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI DIY adalah : *Pertama*, sosialisasi dan promosi tentang pentingnya halal melalui website LPPOM MUI DIY, dan siaran melalui RRI dan TVRI Yogyakarta, *Kedua*, Kegiatan Seminar atau Talkshow tentang pentingnya halal terhadap masyarakat, maupun pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal. *Ketiga*, Kerjasama dengan dinas dinas terkait dalam menyelenggarakan suatu kegiatan berupa pelatihan-pelatihan terhadap pelaku usaha dan pemberian fasilitas gratis terhadap UMKM.

Upaya-Upaya yang sudah dilakukan oleh LPPOM MUI DIY bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum maupun pelaku usaha tentang pentingnya halal untuk suatu produk.

Dari hasil wawancara dengan semua responden tentang upaya LPPOM MUI DIY terhadap sertifikasi halal untuk UMKM yang berada di Yogyakarta, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.1
Upaya LPPOM MUI DIY terhadap sertifikasi halal untuk
UMKM yang berada di Yogyakarta

NO	Jenis Upaya	Kode	Jumlah responden	Sudah/ Belum
1	Sosialisasi	IRPLM1	2	Sudah
	-Website	IRPLM2		Sudah
	-Siaran RRI & TVRI			
	-Seminar/Talkshow			
2	Kerja sama	IRPLM1	2	Sudah
	- Pelatihan UMKM	IRPLM2		Sudah
	- Fasilitas sertifikasi halal gratis			

Sumber: Wawancara Pengurus LPPOM MUI DIY, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dua responden yang diwawancarai yakni: IRPLM1 dan IRPLM2 mengatakan bahwa LPPOM MUI DIY sudah melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi melalui website, siaran RRI & TVRI, dan seminar atau talkshow,

kemudian upaya dalam bentuk kerja sama berupa pelatihan untuk UMKM, dan pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis untuk UMKM.

Tabel 4. 1
Hasil wawancara upaya LPPOM dalam bentuk sosialisasi

NO	Sosialisasi	Kode	Jumlah responden	Sudah/ Belum
1	Website	IRPUSH1	7	Belum
		IRPUSH2		Belum
		IRPUSH3		Belum
		IRPBUSH1		Belum
		IRPBUSH2		Belum
		IRPBUSH3		Belum
		IRPBUSH4		Belum
2	Siaran RRI dan TVRI	IRPUSH1	7	Belum
		IRPUSH2		Belum
		IRPUSH3		Sudah
		IRPBUSH1		Belum
		IRPBUSH2		Belum
		IRPBUSH3		Belum
		IRPBUSH4		Belum
2	Seminar / Talkshow	IRPUSH1	7	Sudah
		IRPUSH2		Sudah

		IRPUSH3		Belum
		IRPBUSH1		Belum
		IRPBUSH2		Belum
		IRPBUSH3		Belum
		IRPBUSH4		Belum

Sumber: Wawancara pelaku UMKM di Kota Yogyakarta, 2019


Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa, semua responden yang diwawacari yaitu : IRPUSH1, IRPUSH2, IRPUSH3, IRPUBSH1, IRPUBSH2, IRPUBSH3, IRPUBSH4 belum pernah mengakses sosialisasi melalui website yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY.

Kemudian satu dari tujuh responden yang diwawancarai pernah mendapatkan sosialisasi LPPOM MUI DIY melalui siaran RRI & TVRI yaitu IRPUSH3. Dan enam dari tujuh responden yang diwawacari belum pernah mendapatkan sosialisasi LPPOM MUI DIY melalui siaran RRI & TVRI yaitu : IRPUSH1, IRPUSH2, IRPUSH3, IRPUBSH1, IRPUBSH2, IRPUBSH3, IRPUBSH4 .

Dan dua dari tujuh total responden yang diwawancarai sudah pernah mengikuti kegiatan seminar yang dilakukan LPPOM MUI DIY yaitu: IRPUSH1, IRPUSH2. lima dari tujuh responden yang diwawancarai belum pernah mengikuti kegiatan seminar yang

dilakukan LPPOM MUI DIY yaitu : IRPUSH3, IRPUBSH 1, IRPUBSH2, IRPUBSH3, IRPUBSH4.


Diagram 4. 1
Presentasi Upaya LPPOM MUI DIY melalui siaran RRI & TVRI



Sumber: Data primer yang diolah,2019

Jika dipresentasikan dalam bentuk diagram, dari total responden yang diwawancarai terhitung 15% UMKM yang sudah tersertifikasi halal dan belum tersertifikasi halal di kota Yogyakarta sudah pernah mendapatkan sosialisasi melalui siaran RRI maupun TVRI, dan 85 % UMKM tersertifikasi dan belum tersertifikasi halal di kota Yogyakarta belum pernah mendapatkan sosialisasi melalui siaran RRI maupun TVRI.

Diagram 4. 2
Presentasi upaya LPPOM MUI DIY dalam bentuk Seminar



Sumber: Data primer yang diolah 2019

Dipresentasikan dalam bentuk diagram, dari total responden yang diwawancarai terhitung 29% UMKM yang sudah maupun belum tersertifikasi halal di kota Yogyakarta sudah pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan LPPOM MUI DIY dalam bentuk seminar atau talkshow, dan 71% UMKM yang sudah dan belum tersertifikasi halal di kota Yogyakarta belum pernah mengikuti kegiatan seminar dan talkshow tersebut.

Tabel 4. 2
Hasil Wawancara Upaya LPPOM dalam bentuk Kerja sama


NO	Kerjasama	Kode	Jumlah responden	Sudah/ Belum
1	Pelatihan	IRPUSH1	3	Sudah
		IRPUSH2		Sudah
		IRPUSH3		Belum

2	Fasilitas sertifikasi	IRPUSH1	3	Sudah
	halal gratis	IRPUSH2		Belum
		IRPUSH3		Belum

Sumber: Wawancara pelaku UMKM tersertifikasi halal, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada dua responden dari tiga responden yang diwawancara sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan yaitu : IRPUSH1, IRPUSH2. Dan satu dari tiga responden yang diwawancarai belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yaitu: IRPUSH3. Kemudian satu dari tiga responden yang diwawancarai sudah mendapatkan Fasilitas sertifikasi halal gratis yaitu : IRPUSH1, dan dua dari tiga responden yang diwawancarai belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis yaitu : IRPUSH2 dan IRPUSH3.

Diagram 4. 3
Presentasi upaya LPPOM MUI DIY dalam bentuk Pelatihan UMKM



Sumber: Data primer yang diolah

Diagram 4.3 menunjukkan bahwa, dari total responden yang sudah diwawancarai terhitung 33% UMKM yang sudah tersertifikasi halal di

Kota Yogyakarta sudah pernah mengikuti pelatihan, dan 67% UMKM yang sudah tersertifikasi halal di Kota Yogyakarta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI DIY dan dinas-dinas terkait.

Diagram 4. 4
Presentasi Fasilitasi sertifikasi halal gratis



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Jika dipresentasikan dalam bentuk diagram, dari total responden yang diwawancarai terhitung sebagai berikut: 33% dari UMKM yang tersertifikasi halal di kota Yogyakarta sudah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis, dan 67% belum mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis.

Tabel 4. 3

Kesadaran Responden Pentingnya Sertifikasi Halal

No	Kode	Sadar	Tidak sadar
1	IRPUSH1	√	
2	IRPUSH2	√	


3	IRPUSH3	√	
4	IRPUBSH1	√	
5	IRPUBSH2		√
6	IRPUBSH3		√
7	IRPBUSH4	√	

Sumber: wawancara pelaku UMKM 2019

Tabel 4.3 menunjukkan lima dari tujuh responden yang diwawancarai sadar akan pentingnya sertifikasi halal, dan dua dari tujuh responden yang diwawancarai tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal.

Diagram 5

Presentasi kesadaran sertifikasi halal pelaku UMKM



Sumber: Wawancara Pelaku UMKM, 2019

Dipresentasikan dalam bentuk diagram, diketahui bahwa 72% pelaku UMKM sadar akan pentingnya sertifikasi halal, dan 28% pelaku UMKM tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal.